



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awaludin Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Matawawu Desa Karampura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat atau Kos di Rumah Pak WAHID, alamat Kelurahan Tamandan, Rt.06 Rw.01, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna maroon;
2. 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIA MARLINDA PALLO;

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2205Y;

4. 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/0;

5. 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDES GHOBA CHANIAGO;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha MIO type 28D (AL 115S/MIO) warna putih tahun 2011 No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 ;

- 7.1 (satu) lembar STNK an. KURNIAYANTI Jl. Komud Supadio No. 114/ 72 Rt. 05/06 Bandung;

8. 1 (satu) kunci kontak motor;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA
AWALUDIN BIN ABDULLAH PDM- 09/MDN/Eoh.2/03/2021 tanggal 8
Maret 2021;

4. Menetapkan agar terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH bersama-sama dengan KARMAN alias AMOR (belum tertangkap) dan HAERUL alias HERU (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Perumahan Puri Citra Mojopahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, KARMAN (belum tertangkap) dan HAERUL (belum tertangkap) sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 4836 IN Nomor Rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 sedangkan KARMAN alias AMOR (belum tertangkap) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU No Pol L (Surabaya) tidak diketahui nomor Polisi, nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan HAERUL alias HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib bersepakat menuju ke SPBU (Pom Bensin) di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun mereka terdakwa sesampainya dipinggir jalan Ring Road kota Madiun tepatnya didepan SPBU Ringroad Madiun menghentikan sepeda motor berhenti lalu KARMAN dan HAERUL meletakan dan memarkir sepeda motor Satria Fu disebelah dipinggir jalan Ringroad sebelah utara SPBU (sisi Timur Jalan Ring Road Madiun), kemudian KARMAN dan HAERUL beralih memboceng Sepeda Motor ke sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 4836 IN yang dikemudikan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH mengendarai menuju depan RADO Futsal Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH mengetahui KARMAN dan HAERUL turun dari boncengan berjalan kaki memasuki sebelah utara Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sedangkan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH menunggu dipinggir jalan ringroad diseberang jalan Perumahan Citra Puri Mojopahit Madiun;

Bawa KARMAN (belum tertangkap) dan HAERUL (belum tertangkap) memasuki rumah yang dihuni saksi RIA MARLINDA PAALLO Perumahan Citra Puri Majapahit Madiun Blok D 13, KARMAN dan HAERUL telah mengambil barang milik saksi RIA MARLINDA PAALLO antara lain 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon, 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih (DPB) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK BJB, No rek : 010 598 865 6100, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). Kartu Kredit Citibank Vista, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit Citibank Rewards, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit CIMB Niaga an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB) KTP an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM A an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM C, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Asuransi AVIVA an. saksi RIA MARLINDA PAALLO ALVARO PAALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY (DPB), Uang tunai Rp 3.000.000,-, 1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131ML model 81UE, serial number LR0BN3KM (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna biru (DPB), 1 (satu) buah jam tangan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Galaxy wacth warna hitam. dan mereka terdakwa, kemudian KARMAN dan HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi ANDES GHOBA CHANIAGO D-19 telah mengambil milik barang saksi ANDES GHOBA CHANIAGO antara lain .1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/0 (DPB). 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199 (DPB), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085265366520 (DPB), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna merah dengan kapasitas 1 Tera 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin warna Silver-Gold (DPB) ;

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dihubungi melalui hand phone merk Realme warna biru no imei 8660066042935639 imei 2. 866066042935621 (dipergunakan dalam perkara lain) oleh KARMAN dan HAERUL keluar dari rumah hunian saksi RIA MARLINDA PAALLO dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO, segera terdakwa I AWALUDIN ABDULAH dengan mengendarai sepeda motor MIO No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 menuju ke RADO Futsal menemui KARMAN dan terdakwa HAERUL berboncengan menuju parkir sepeda motor Satria Fu (DPB) beralih boncengan sepeda motor;

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULAH mendapatkan 1 (satu) hand phone merk Sumsung warna hitam model Kstone GT E1205Y 1 (satu) pasang sepatu merk ASICS warna putih (DPB) dan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari KARMAN (DPO) ;

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 saksi DARMANTO SH dan saksi ANGGA PRASETYA Anggota Kepolisian Resort Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALIDIN BIN ABDULAH dan mendapat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio type 28D (AL115SMIO) warna putih tahun 2011 No pol D 4836 IN Nomor Rangka MH328D40DBJ254748 No Mesin : 28D3254398 STNK atas nama KURNIYA YANTI alamat Jl. Komud Supadio No 114/72 Rt.05 /05 Bandung 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) jam tangan merk Fosil warna merah maron, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hand phone merk Samsung warna hitam model Kstone GT E1205Y untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, KARMAN dan HAERUL terhadap saksi RIA MARLINDA PALLO mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi keseluruhan kerugian Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH pada tempat dan waktu seperti Dakwaan Alternatif Pertama yaitu AWALUDIN BIN ABDULLAH bersama-sama dengan , KARMAN alias AMOR (belum tertangkap) dan. HAERUL alias HERU (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Perumahan Puri Citra Mojopahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terdakwa AWALUDIN Bin ABDULLAH bersama-sama dengan , KARMAN (belum tertangkap) alias AMOR dan. HAERUL alias HERU (belum tertangkap) dengan sengaja membantu melakukan kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, bersama-sama dengan KARMAN (belum tertangkap) alias AMOR dan HAERUL alias HERU (belum tertangkap) sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 4836 IN Nomor Rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN alias AMOR berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU No Pol L (Surabaya) tidak diketahui nomor Polisi, nomor Rangka dan Nomor Mesin (DPB) dengan HAERUL alias HERU pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib bersepakat menuju ke SPBU (Pom Bensin) di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sesampainya dipinggir jalan Ring Road kota Madiun tepatnya didepan SPBU Ringroad Madiun menghentikan sepeda motor berhenti lalu KARMAN dan HAERUL meletakan dan memarkir sepeda motor Satria Fu disebelah dipinggir jalan Ringroad sebelah utara SPBU (sisi Timur Jalan Ring Road Madiun), kamudian KARMAN dan HAERUL beralih memboceng Sepeda Motor ke sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 4836 IN yang dikemudikan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH mengendarai menuju depan RADO Futsal Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH mengetahui KARMAN dan HAERUL turun dari boncengan berjalan kaki memasuki sebelah utara Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sedangkan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH menunggu dipinggir jalan ringroad diseberang jalan Perumahan Citra Puri Mojopahit Madiun;

Bahwa KARMAN dan HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi RIA MARLINDA PAALLO Perumahan Citra Puri Majapahit Madiun Blok D 13, KARMAN dan HAERUL telah mengambil barang milik saksi RIA MARLINDA PAALLO antara lain 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon, 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih (DPB) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK BJB, No rek : 010 598 865 6100, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). Kartu Kredit Citibank Vista, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit Citibank Rewards, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit CIMB Niaga an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB) KTP an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM A an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM C, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Asuransi AVIVA an. saksi RIA MARLINDA PAALLO ALVARO PAALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY (DPB), Uang tunai Rp 3.000.000,-, .1 (satu) buah Lap top

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo Yoga C640-131ML model 81UE, serial number LR0BN3KM (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna biru (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Galaxy wacth warna hitam. dan, kemudian KARMAN dan terdakwa HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi ANDES GHOBA CHANIAGO D-19 telah mengambil barang milik saksi ANDES GHOBA CHANIAGO barang antara lain .1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/0 (DPB). 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199 (DPB), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085265366520 (DPB), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna merah dengan kapasitas 1 Tera 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin warna Silver-Gold (DPB);

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dihubungi melalui hand phone merk Realme warna biru no imei 8660066042935639 imei 2. 866066042935621 (dipergunakan dalam perkara lain) oleh KARMAN dan HAERUL keluar dari rumah hunian saksi RIA MARLINDA PAALLO dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO, segera terdakwa AWALUDIN ABDULAH dengan mengendarai sepeda motor MIO No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 menuju ke RADO Futsal menemui KARMAN dan HAERUL berboncengan menuju parkir sepeda motor Satria Fu (DPB) beralih boncengan sepeda motor;

Bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULAH mendapatkan 1 (satu) hand phoene merrk Sumsung warna hitam model Kstone GT E1205Y 1 (satu) pasang sepatu merk ASICS warna putih (DPB) dan uang sejulah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari KARMAN (DPO);

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 saksi DARMANTO SH dan saksi ANGGA PRASETYA Anggota Kepolisian Resort Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALIDIN BIN ABDULAH dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio type 28D (AL115SMIO) warna putih tahun 2011 No pol D 4836 IN Nomor Rangka MH328D40DBJ254748 No Mesin : 28D3254398 STNK atas nama KURNIYA

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI alamat Jl. Komud Supadio No 114/72 Rt.05 /05 Bandung 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) jam tangan merk Fosil warna merah maron, 1 (satu) hand phone merk Sumsung warna hitam model Kstone GT E1205Y untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH bersama-sama dengan KARMAN dan HAERUL terhadap saksi RIA MARLINDA PALLO mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi keseluruhan kerugian Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau sejumlah ini; Perbuatan terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, bersama-sama dengan KARMAN dan HAERUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ria Marlinda Paallo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya hadir diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa untuk peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui secara pastinya. Namun peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa:
 - a. Tas jinjing (tas perempuan) wama biru merk Long Champ berisi:
 - 1) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 3) ATM BANK BJB, No rek : 0105988656100, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 4) Kartu Kredit Citibank Vista, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 5) Kartu Kredit Citibank Rewards, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 6) Kartu Kredit CIMB Niaga, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 7) Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 8) KTP atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 9) SIM A atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 10) SIM C, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;
 - 11) Kartu Auransi AVIVA atas nama RIA MARLINDA PAALLO, ALVARO PALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY;
 - 12) Uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa wama putih;
 - c. 1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131 MLmodel 81UE,serial number LR0BN3KM;
 - d. 1 (satu) Jbuah jam tangan merk Fossil wama merah maroon;
 - e. 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil wama biru;
 - f. 1 (satu) buah jam tangat merk Galaxy wacht wama hitam;
- Bawa untuk laptop adalah milik perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Jasa Marga Madiun, alamat Jl. Borobudur No. 20 Kota Madiun, sedangkan untuk yang lainnya adalah adalah milik saksi sendiri;
- Bawa saksi membeli barang-barang yang hilang dengan harga sebagai berikut:
- a.Tas jinjing (tas perempuan) warna biru merk Long Champ sekitar seharga: Rp 3.700.000,00;
 - b.1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih sekitar seharga : Rp 3.300.000,00;
 - c.1 .(satu) buah jam tangan merk Fossil wama merah maroon sekitar seharga: Rp 1.700.000,00;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1 (satu) buah jam tangan merk Fossil wama biru seharga: Rp 1.600.000,00;
- e.1 (satu) buah jam tangan merk Galaxy wacth wama hitam seharga: Rp 3.200.000,00;
- f. 1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131 MLmodel 81UE, serial number LR0BN3KM sekitar seharga: Rp 15.000.000,00;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan sudah tidak ada, karena pembeliannya sudah lama saat saksi masih berada di Manado. Sedangkan untuk bukti kepemilikan laptop berupa 1 buah dus book Lap top Lenovo Yoga C640-131 MLmodel 81 UE, serial number LR0BN3KM;
 - Bahwa Untuk keberadaan barang sebelum diketahui hilang berada:
 - Tas jinjing (tas perempuan) wama biru berikut isinya termasuk surat-surat dan uang tunai berada di atas meja tamu dalam ruang tamu;
 - Lap top (Lenovo) berada di meja tamu dalam ruang tamu;
 - Semua jam tangan berada di atas kulkas dalam ruang keluarga;
 - Sepatu berada di Teras rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut masih ada terakhir kali yaitu pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB. 13.00 WIB;
 - Bahwa yang mengetahui terakhir kali barang-barang tersebut sebelum diketahui hilang tersebut adalah saksi dan Asisten Rumah tangga saksi yang bernama Sdri. SRIYANI;
 - Bahwa dengan cara bagaimakah pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang di rumah saksi, saksi tidak mengetahui secara pastinya, saksi perkirakan pelaku melompat pagar depan rumah dan masuk melalui jendela depan di ruang tamu, selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik saksi sebagaimana tersebut diatas tanpa sejijn saksi;
 - Bahwa dengan menggunakan alat / sarana apakah pelaku melakukan pencurian di rumah saksi, saksi tidak mengetahui secara jelasnya, karena tidak ada kerusakan sama sekali di rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang rusak terhadap rumah, baik pintu, kunci, jendela atau yang lainnya;
 - Bahwa untuk pintu pagar depan dalam keadaan tertutup dan terkunci untuk pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan untuk jendela rumah dalam keadaan tertutup, namun dikunci atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa, karena saat saksi mengetahui bahwa ada barang-barang yang hilang tersebut jendela masih dalam keadaan tertutup, dan kemudian saksi buka, tetapi tidak mengamati apakah dalam keadaan terkunci atau tidaknya;

- Bahwa menurut saksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi, pelaku hanya dapat masuk melalui dari arah depan rumah saja, karena batas rumah bagian belakang (sebelah Selatan), bagian kanan (sebelah Timur), bagian kiri (sebelah Barat) semuanya terbuat dari tembok dan tidak ada pintu maupun jendela, karena semuanya berbatasan dengan rumah orang lain yang saling berhimpitan;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian pencurian di barang-barang milik saksi sekitar sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andes Ghoba Chaniago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa untuk peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui secara pastinya. Namun peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 Kecamatan Mangunarjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6, wama Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone wama putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, wama hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil: 085265366520;
- uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handdisk merk WD wama merah dengan kapasitas 1 Tera;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin wama Silver;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang kemudian diketahui hilang dicuri adalah milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut dulu dibeli dengan harga:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A6 : Rp 3.500.000,-
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Keystone 3, Rp 300.000,00;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Keystone 3 : Rp 300.000,00;
 - 1 (satu) buah hardisk merk WD : Rp 900.000,00;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin, Rp 1.200.000,00;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa : 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2, 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei 351907/10/045179/9 dan untuk bukti yang lainnya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut diatas sebelum diketahui hilang dicuri orang yakni untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 di atas rak sepatu dalam kondisi di cash, 2 (dua) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, 1 (satu) buah Harddisk merk WD dan uang tunai Rp 300.000,- berada di dalam dompet (hanya diambil uangnya saja) dimeja tamu dan 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin di rak buku.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut masih ada terakhir kali yaitu pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengetahui terakhir kali barang-barang tersebut sebelum diketahui hilang tersebut adalah saksi dan istri saksi atas nama SEFANI;
- Bawa dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang di rumah saksi, saksi tidak mengetahui secara pastinya, saksi perkirakan pelaku melompat pagar depan rumah dan masuk melalui jendela depan di ruang tamu, selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik saksi sebagaimana tersebut diatas tanpa sejijn saksi;
- Bawa dengan menggubakan alat / sarana apakah pelaku melakukan pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui secara jelasnya, karena tidak ada kerusakan pada rumah saksi baik pada pintu maupun di jendela untuk akses jalan masuknya pelaku tersebut, hanya saja untuk engsel pengait penahan jendela tersebut terlepas di sebelah kiri kanan, sepertinya dilepas dari kusen jendela kayu;
- Bawa sepengetahuan saksi yang rusak hanya engsel pengait penahan jendela tersebut terlepas di sebelah kiri kanan, sepertinya dipaksa dilepas dari kusen jendela kayu;
- Bawa untuk pintu pagar dalam keadaan tertutup dan terkunci, untuk pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan untuk jendela rumah dalam keadaan tertutup, namun tidak terkunci karena rusak pada slot kuncinya;
- Bawa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi, pelaku hanya dapat masuk melalui dari arah depan rumah saja, karena batas rumah bagian belakang (sebelah Selatan), bagian kanan (sebelah Timur), bagian kiri (sebelah Barat) semuanya terbuat dari tembok dan tidak ada pintu maupun jendela, karena semuanya berbatasan dengan rumah orang lain yang saling berhimpitan;
- Bawa pelaku tidak ijin kepada saksi saat melakukan pencurian;
- Bawa adapun kerugiannya adalah sekitar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dwi Susilo, bahwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidang sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bawa untuk peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui secara pastinya. Namun peristiwa pencurian tersebut baru satu ketahui pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 076.00 WIB di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bawa yang menjadi korbannya adalah Sdri Ria Marlinda Paallo dan Sdr Andes Ghoba Chaniago;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian;
- Bawa saksi bekerja sebagai satpam di Peramahan Citra Puri Majapahit sejak sekira 3 tahun yang lalu;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai satpam di Peramahan Citra Puri Majapahit adalah sebagai tenaga keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan didalam area Peramahan Citra Puri Majapahit serta melakukan pengecekan ketika ada orang atau tamu yang masuk area Peramahan Citra Puri Majapahit, yang dimana saksi bertugas jaga selama 12 jam setiap shif piketnya;
- Bawa pada kurun waktu hari Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB s/d hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sedang piket jaga shift malam di Peramahan Citra Puri Majapahit, yaitu mulai jaga Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 19,00 wib s/d sabtu 3 oktober 2020 pukul 07.00 Wib;
- Bawa saat kejadian di kurun waktu hari Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB s/d hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB , saksi dalam kondisi berjaga dan melakukan control atau patrol di dalam area Perumahan Citra Puri Majapahit, yaitu saksi melakukan keliling kontrol setiap 1 jam sekali dengan menggunakan sepeda pascal;
- Bawa pada saat saksi melakukan patroli atau kontrol setiap 1 jam sekali di kurun waktu hari Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB s/d hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sama sekali tidak menemui seseorang yang bukan penghuni Perumahan Citra Puri Majapahit, saat itu situasi sepi dan landai saja seperti biasanya;
- Bawa saksi mengetahui pertama kali peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-19 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan di Perumahan Citra Puri Majapahit Blok D-13, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada Jumat, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saat mau ganti shif jaga;

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali ada pencurian dengan pemberatan di Perumahan Citra Puri Majapahit, diberitahukan oleh pemilik rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-19 Kec. Manguharjo Kota Madiun yakni Sdr. ANDES GHOBA CHANIAGO, yang selanjutnya saksi bersama dengan piket satpam yang baru Sdr. SUYONO melihat di TKP rumah Sdr. ANDES GHOBA CHANIAGO, yang kemudian saat berada di TKP Sdri. RIA MARLINDA PAALLO atau pemilik rumah alamat Perumahan Citra Puri Majapahit Blok D-13, Kec. Manguharjo, Kota Madiun menyatakan kepada saksi dan warga yang ada bahwa rumahnya juga menjadi sasaran pencurian yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa barang apa saja barang yang hilang saat kejadian dari peristiwa pencurian, saksi tidak mengetahui secara pastinya, terkait apa saja barang yang hilang dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-19 Kec. Manguharjo Kota Madiun dan di Perumahan Citra Puri Majapahit Blok D-13, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, saksi hanya mendengar dari para korban dan warga yang hilang diantaranya adalah laptop, HP, sepatu dan uang tunai, jumlahnya berapa saksi tidak diberitahukan;
- Bahwa di area dalam Perumahan Citra Puri Majapahit ada penerangan lampu yang terang setelah kejadian pencurian tersebut dimaksud , sebelumnya hanya ada beberapa, dan ada kamera pengintai atau CCTV namun hanya 4 titik berada di area depan perumahan di sekitar pos satpam;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui untuk pelaku bisa masuk kedalam rumah para korban, yang jelas saksi lihat ada bekas congkelan di jendela korban Sdr. ANDES GHOBA CHANJAGO, namun di rumah Sdri. RIA MARLINDA PAALLO tidak ada sama sekali ada bekas congkelan, dimungkinkan pemilik rumah lupa mengunci pintu atau jendela;
- Bahwa menurut saksi untuk dapat masuk ke dalam rumah di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Puri Majapahit, pelaku melompat pagar yang ada di sektor utara, selatan, dan timur perumahan, karena saksi saat itu banyak atau lama berada di sektor depan perumahan atau di pos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Angga Prasetya, bahwa keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa untuk peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui secara pastinya. Namun peristiwa pencurian tersebut baru satu ketahui pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 076.00 WIB di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sebagaimana Laporan Polisi diatas untuk korbannya bernama: 1) RIA MARLINDA PAALLO, alamat Komplek Hankam, Rt.05, Rw.03, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau sekarang tinggal di Perumahan Citra Puri Majapahit Blok D-13, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan 2) ANDES GHOBA CHANIAGO, alamat Sesuai KTP : Jl. Pangkalan Jati I Kav. 18-D, Rt. 07 Rw. 07 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok atau tinggal kontrak di Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-19 Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwsa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri. RIA MARLINDA PAALLO maupun Sdr. ANDES GHOBA CHANIAGO dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 dan Blok D-19, Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut sebagaimana laporan yang diterima dari Sdri. Ria Marlinda Paalo dan Sdr. Andes Ghoba Chaniago:
 - a. Tas jinjing (tas perempuan) wama biru merk Long Champ berisi:
 - 1) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 2) ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 3) ATM BANK BJB, No rek : 0105988656100, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 4) Kartu Kredit Citibank Vista, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINDA PAALLO; 5) Kartu Kredit Citibank Rewards, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 6) Kartu Kredit CIMB Niaga, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 7) Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 8) KTP atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 9) SIM A atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 10) SIM C, atas nama korban RIA MARLINDA PAALLO; 11) Kartu Auransi AVIVA atas nama RIA MARLINDA PAALLO, ALVARO PALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY; 12) Uang tunai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa wama putih;
- c. 1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-13I MLmodel 81UE,serial number LR0BN3KM;
- d. 1 (satu) Jbuah jam tangan merk Fossil wama merah maroon;
- e. 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil wama biru;
- f. 1 (satu) buah jam tangat merk Galaxy wach wama hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6, wama Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/2;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone wama putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, wama hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil: 085265366520;
 - uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handdisk merk WD wama merah dengan kapasitas 1 Tera;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin wama Silver;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan tim resmob Satreskrim Polres Madiun Kota melakukan upaya penyelidikan terhadap keberadaan pelaku maupun barang bukti pencurian tersebut, akhirnya Tim resmob mengetahui keberadaan yang diduga Pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut. Yang kemudian kami ketahui keberadaan pelaku pencurian tersebut. Dan yang kami berhasil tangkap yaitu mengaku : **AWALUDIN bin ABDULLAH**, alamat Dsn. Matawatu Ds. Karamapura

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dompu Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau kos di rumah Pak WAHID alamat Kel. Tamanan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Majoroto Kota Kediri;

- Bawa setelah kami mengintrogasi Sdr. AWALUDIN, ternyata melakukan pencurian bersama dengan:
 - 1) Sdr. KARMAN alias AMOR, laki laki, islam, Swasta (jual obat tradisional), umur kurang lebih 40 th, alamat Ds. Pemukiman Kec. Dompu Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau kos di rumah Pak WAHID alamat Kel. Tamanan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Majoroto Kota Kediri; (melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan);
 - 2) Sdr. HAERUL alias HERU, laki laki, islam, Swasta (jual obat tradisional), umur kurang lebih 26 th, alamat Ds. Pemukiman Kec. Dompu Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau kos di rumah Pak WAHID alamat Kel. Tamanan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Majoroto Kota Kediri,
- Bawa saksi bersama dengan Tim Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota, melakukan suatu cara penyelidikan untuk menentukan yang diduga pelaku pencurian tersebut, setelah kami dan tim yakin terhadap yang diduga pelaku tersebut, kemudian saksi bersama dengan Tim Resmob melakukan suatu upaya penangkapan terhadap pelaku tersebut. Untuk masalah teknik penyelidikannya, tidak bisa saksi sampaikan kepada publik.;
- Bawa saksi bersama dengan Tim Resmob lainnya melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kost milik Sdr. WAHID yang terletak di Kel. Tamanan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bawa saksi berhasil menangkap Terdakwa Awaludin;
- Bawa setelah mendapat laporan pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/65/X/RES.1.8./2020/RESKRIM/SPKT POLRES MADIUN KOTA, tanggal 3 Oktober 2020, saksi bersama dengan Tim Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota melakukan upaya penyelidikan terhadap pelaku maupun pencarian barang bukti. Setelah mendapat bahan keterangan yang cukup baik dari keterangan saksi yang ada maupun bukti-buktii yang ada, kemudian kami mengidentifikasi orang yang diduga

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian tersebut. Dari hasil identifikasi yang diduga pelaku tersebut, kemudian kami mencari keberadaan orang yang diduga pelaku tersebut dan mendapati 2 orang pelaku berada di daerah Kel. Tamanan Kec. Majoroto Kota Kediri. Pada hari Jumattanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, akhirnya kami mencurigai bahwa ada 2 pelaku berada di rumah kost milik Sdr. WAHID yang terletak di Kel. Tamanan Rt. 06 Rw. 01 Kec. Majoroto Kota Kediri, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kamar kost tersebut. Dimana pada saat pengecekan pada kamar yang pertama didapatkan pelaku yang bernama AWALUDIN bin ABDULLAH, dan selanjunya dilakukan pengecekan kamar yang kedua yaitu yang ditempati oleh Sdr. KARMAN alias AMOR, namun yang bersangkutan tidak kooperatif dengan tidak membuka pintu kamar, dan sewaktu tim Resmob berhasil membuka pintu kamar, Sdr. KARMAN alias AMOR berhasil kabur dengan menjebol atap kamar kos yang terbuat dari asbes berikut membawa senjata tajam jenis golok namun saat itu di dalam kamarnya adaistrinya yang bernama Sdri. DESI, Kemudian saksi dan tim resmob lainnya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh para pelaku tersebut dean didapatkan barang bukti hasil dari pencurian dari TKP di Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 dan Blok D- 19, Kec. Manguharjo Kota Madiun dan TKP di Perumahan Royal Orchid, Jl. Ascosenda No. 2 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun;

- Bawa selanjunya Terdakwa dan barang bukti kami amankan untuk dibawa ke kantor Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bawa yang melakukan penangkapan diantaranya adalah saya sendiri (BRIPTU ANGGA PRASETYA), BRIPKA DHARMANTO dan BRIPKA HENDRIDONIWIJAYA;
- Bawa pada saat itu ditemukan barang bukti berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan di Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 dan Blok D-19, Kec. Manguharjo Kota Madiun, adapun rinciannya adalah sebagaimana berikut: kamar Kost yang ditempati oleh Sdr. AWALUDIN bin ABDULLAH, ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam model Keystone/ GT-E1205Y sedangkan di kamar Kost yang ditempati oieh Sdr. KARMAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOR, ditemukan barang bukti berupa- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil wama merah;

- Bawa awalnya berbelit-belit dan tidak mengakui akan perbuatannya telah melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok D-13 dan Blok D-19, Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut. Namun setelah ditemukan barang bukti hasil curian, yang bersangkutan barulah mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Blok P-13 dan Blok D-19, Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut;
- Bawa Sebagaimana hasil interogasi kami kepada Sdr. AWALUDIN bin ABDULLAH adalah berupa Laptop, HP, perhiasan emas, jam tangan, sepatu dan beberapa barang berharga lainnya, untuk pembagian barang hasil curian, Sdr. AWALUDIN bin ABDULLAH mengaku mendapatkan bagian berupa: 1 (dua) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon, 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam model Keystone/ GT -E1205Y, 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa wama putih (namun sewaktu kami tanya keberadaan sepatu tersebut, Sdr. AWALUDIN bin ABDULLAH sudah lupa diletakkan dimana karena menurutnya kekecilan);
- Bawa sebagaimana hasil interogasi kami kepada Sdr. AWALUDIN adalah yang bersangkutan tidak mengetahui detailnya, karena yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian adalah Sdr. KARMAN alias AMOR dan Sdr. HAERUL alias HERU. Sedangkan Sdr. AWALUDIN hanya menunggu di luar kawasan perumahan;
- Bawa Sebagaimana hasil interogasi kami kepada Sdr. AWALUDIN adalah yang bersangkutan tidak mengetahui jelasnya apakah untuk mengakses untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut melakukan pengrusakan atau tidak. Yang jelas Sdr. KARMAN alias AMOR selalu membawa tas kecil warna hitam, namun Sdr. AWALUDIN tidak mengetahui isinya apa;
- Bawa sebagaimana hasil interogasi kami kepada Sdr. AWALUDIN bahwa yang mendalangi adalah Sdr. KARMAN alias AMOR, dimana Sdr. KARMAN alias AMOR tersebut yang mengajak, menentukan sasaran pencurian dan membagi barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang hasil curian sudah kami amankan di kantor satreskrim Polres Madiun Kota untuk dijadikan barang bukti terkait peristiwa pencurian dengan pemberatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaludin Bin Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti dirinya di hadirkan dan di periksa di persidangan karena sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bawa untuk peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun;
- Bawa korban Terdakwa tidak mengetahui, yang jelas pemilik rumah yang berada di area Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun;
- Bawa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bersama dengan teman teman,diantaranya Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU ;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr.HERU hanya teman saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku yang lain tersebut;
- Bawa peran Terdakwa dan peran dari masing-masing pelaku yang melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB adalah Terdakwa berperan untuk melakukan pemantauan sekitar lokasi pencurian ketika pelaku Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr.HERU melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun, Sdr. KARMAN ALIAS AMOR berperan sebagai otak pelaku pencurian, yang menentukan lokasi sasaran pencurian, yang melakukan eksekusi atau terjun langsung melakukan pencurian, dan yang melakukan pembagian atas hasil dari pencurian dan Sdr. HERU berperan untuk melakukan eksekusi atau terjun langsung melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa dan Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU sebelum melakukan pencurian melihat situasi sekitar lokasi sasaran pencurian dengan cara mutar lokasi sebanyak 2 sampai 3 kali ,dilakukan saat itu dini hari, karena situasi benar-benar sepi, maka Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU langsung turun untuk melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melompat pagar perumahan dan masuk secara paksa atau mencongkel jendela sasaran rumah yang ada, setelah mendapatkan hasil curian Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU pergi dengan mendatangi saya yang menunggu atau mengawasi situasi tidak jauh dari lokasi, dan kemudian kami pergi mengendarai sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa dan pelaku yang lain Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun menggunakan alat apa saja Terdakwa tidak mengetahuinya, karena alat yang membawa selalu Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dimasukkan di tasnya, Terdakwa setiap melakukan pencurian hanya bertugas mengawasi sekitar lokasi saja, tidak pemah ikut terjun langsung melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ikut langsung melakukan pencurian, namun Terdakwa hanya ikut saja, mengantar diluar lokasi dan menunggu Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU masuk kerumah untuk mencuri barang berharga, setelahnya pergi dari lokasi kemudian bersama – sama pergi dengan Terdakwa dan membawa hasil curian untuk dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa serta Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, yang terdakwa ketahui adalah mendapatkan barang-barang berharga berupa Laptop, HP, perhiasan emas, dan beberapa barang berharga lainnya;
- Bahwa untuk saat ini yang terdakwa tahu bahwa barang tersebut sebagian besar yang menyimpan adalah Sdr. KARMAN ALIAS AMOR, namun Terdakwa melihat masih ada jam tangan dan cincin emas yang masih ada, sementara barang lain Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya, karena semua yang mengurus Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan barang tersebut belum sempat kami bagi ke masing-masing pelaku pencurian yaitu
- Terdakwa, Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun, Kemudian Terdakwa, Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU pulang balik kerumah kos di rumah Pak WAHID alamat Kel. Takeran Rt.06 Rw.01 Kec. Majoroto Kota Kediri;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa diajak Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU keliling seputar wilayah Kota Madiun menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor roda dua , yang 1 (satu) unit jenis Yamaha Mio Terdakwa kendari yang 1 (satu) unit lagi jenis Suzuki Satria Fu dikendarai Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU, sesampainya di pinggir jalan Ring Road Kota Madiun, tepatnya didepan pom bensin sebelah utara atau utara pintu keluar pom bensin, kami berhenti, kemudian motor Satria Fu kami tinggal dan parkir di sebelah pom bensin ring road di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menaiki Yamaha mio berboncengan 3 dengan Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU menuju kesebelah utara perumahan dengan Terdakwa sebagai pengemudinya dan atas petunjuk Sdr. KARMAN ALIAS AMOR menuju kelokasi titik awal penurunan dan penjemputan di depan RADO Futsal, sesampainya disebelah utara perumahan tepatnya di depan RADO Futsal, Terdakwa berhenti dan menunggu sementara pelaku yang lain Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU turun dan berjalan kaki melewati area persawahan dan melompati pagar perumahan sebelah utara, yang selanjutnya melakukan pencurian di Perumahan Citra Puri Mojopahit Kota Madiun, dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan ring road tempat tak jauh dari awal terdakwa berhenti atau tempat motor satria Fu Terdakwa parker yaitu di seberang jalannya sebelah timur jalan agak keselatan, tepatnya di warung kopi, setelah menunggu beberapa saat Sdr. KARMAN ALIAS AMOR menghubungi terdakwa lewat telephone di HP untuk dilakukan penjemputan, yang selanjutnya terdakwa jemput di depan RADO futsal untuk Sdr. KARMAN ALIAS AMOR dan Sdr. HERU membawa hasil curian, dan terdakwa membonceng menuju motor Satria Fu yang diparkir di pinggir jalan Ring Road Kota Madiun, sesampainya di tempat semula motor Satria Fu diparkir atau dipinggir jalan besar Ring Road, kami langsung pulang balik kerumah kos di rumah Pak WAHID alamat Kel. Takeran Rt.06 Rw.01 Kec. Majoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon;
- 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2205Y;
- 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/0;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha MIO type 28D (AL 115S/MIO) warna putih tahun 2011 No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 ;
- 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAYANTI Jl. Komud Supadio No. 114/ 72 Rt. 05/06 Bandung;
- 1 (satu) kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur dakwaan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang dilakukan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Awaludin Bin Abdullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum; ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara Melawan Hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan maksud mempunyai pengertian orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain mempunyai kehendak, keinginan, atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti menemukan fakta bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH bersama-sama dengan KARMAN alias AMOR (belum tertangkap) dan HAERUL alias HERU (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 bertempat di dalam rumah Perumahan Puri Citra Mojopahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah mengambil barang milik saksi RIA MARLINDA PAALLO antara lain 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon (diperlihatkan dalam persidangan) ,1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih (DPB) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK BJB, No rek : 010 598 865 6100, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). Kartu Kredit Citibank Vista, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB),Kartu Kredit Citibank Rewards, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit CIMB Niaga an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB) KTP an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM A an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM C, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Asuransi AVIVA an. saksi RIA MARLINDA PAALLO ALVARO PAALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY (DPB), Uang tunai Rp 3.000.000,-, .1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131ML model 81UE, serial number LR0BN3KM (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna biru (DPB),1 (satu) buah jam tangan merk Galaxy wacth warna hitam. dan mereka terdakwa, kemudian KARMAN dan HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi ANDES GHOBA CHANIAGO D-19 telah mengambil milik barang saksi ANDES GHOBA CHANIAGO antara lain. 1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y (diperlihatkan dalam persidangan) , 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357931/09/373493/0 (DPB). 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199 (DPB), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085265366520 (DPB), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna merah dengan kapasitas 1 Tera, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin warna Silver- Gold (DPB);

Menimbang, bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 3836 IN Nomor Rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 sedangkan KARMAN alias AMOR (belum tertangkap) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type Satria FU No Pol L (Surabaya) tidak diketahui nomor Polisi, nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan HAERUL alias HERU (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib bersepakat menuju ke SPBU (Pom Bensin) di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terdakwa AWALUDIN bin ABDULAH, KARMAN (DPO) dan HAERUL als HERU (DPO) sesampainya dipinggir jalan Ring Road kota Madiun tepatnya didepan SPBU Ringroad Madiun menghentikan sepeda motor berhenti lalu KARMAN dan HAERUL meletakan dan memarkir sepeda motor Satria Fu disebelah pinggir jalan Ringroad sebelah utara SPBU (sisi Timur Jalan Ring Road Madiun), kamudian KARMAN dan HAERUL beralih memboceng Sepeda Motor ke sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi D 4836 IN yang dikemudikan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH mengendarai menuju depan RADO Futsal Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH mengatakan mengetahui KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) turun dari boncengan berjalan kaki memasuki sebelah utara Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sedangkan terdakwa AWALUDIN bin ABDULLAH menunggu dipinggir jalan ringroad diseberang jalan Perumahan Citra Puri Mojopahit Madiun;

Menimbang, bahwa terdakwa AWALUDIN bin ABDULAH, KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) memasuki rumah yang dihuni saksi RIA MARLINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAALLO Perumahan Citra Puri Majapahit Madiun Blok D 13, KARMAN dan HAERUL keluar dari arah rumah hunian saksi RIA MARLINDA PAALLO dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO, segera terdakwa AWALUDIN ABDULAH dengan mengendarai sepeda motor MIO No Pol D 3836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 menuju ke RADO Futsal menemui KARMAN dan terdakwa HAERUL berboncengan menuju parkir sepeda motor Satria Fu (DPB) beralih boncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa AWALUDIN BIN ABDULAH mengatakan mendapatkan 1 (satu) hand phone merek Samsung warna hitam model Kstone GT E1205Y, 1 (satu) pasang sepatu merk ASICS warna putih (DPB) dan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari KARMAN (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 saksi DARMANTO SH dan saksi ANGGA PRASETYA Anggota Kepolisian Resort Kota Madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALUDIN BIN ABDULAH dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio type 28D (AL115SMIO) warna putih tahun 2011 No pol D 4836 IN Nomor Rangka MH328D40DBJ254748 No Mesin : 28D3254398 STNK atas nama KURNIYA YANTI alamat Jl. Komud Supadio No 114/72 Rt.05 /05 Bandung 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) jam tangan merk Fosil warna merah maron, 1 (satu) hand phone merk Sumsung warna hitam model Kstone GT E1205Y 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM, 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/01 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDIN BIN ABDULLAH, KARMAN dan HAERUL terhadap saksi RIA MARLINDA PALLO mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) menjadi keseluruhan kerugian Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunya orang yang berhak berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta rumah hunian saksi RIA MARLINDA PALLO Blok D No 13 dan saksi ANDHES GHOBA CHANIAGO Blok D No 19 di Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dapat masuk kedalam rumah hanya dapat dilakukan hanya melalui arah depan dengan cara meompas pagar dan membuka pintu atau jendela rumah, berdasarkan keterangan dari saksi RIA MARLINDA PAALLO dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO dan untuk pintu terkunci sedangkan untuk jendela saksi lupa apakah sudah terkunci rapat, berdasarkan keterangan saksi ANGGA PRASETYA mengatakan terdapat kelompok orang pelaku dari Nusa Tenggara barat yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALUIDIN bin ABDULAH dan ditemukan barang bukti yang dalam perkara ini antara lain 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio type 28D (AL115SMIO) warna putih tahun 2011 No pol D 4836 IN Nomor Rangka MH328D40DBJ254748 No Mesin : 28D3254398 STNK atas nama KURNIYA YANTI alamat Jl. Komud Supadio No 114/72 Rt.05 /05 Bandung 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak, 1 (satu) jam tangan merk Fosil warna merah maron, 1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model Kstone GT E1205Y 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM, 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/01 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9;

Menimbang, oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00, Terdakwa bersama dengan KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) memasuki rumah yang dihuni oleh saksi RIA MARLINDA PALLO tinggal dirumah hunian Blok D No 13 Perumahan Citra Puri Majapahit, Kecamatan Manguharjo, kota Madiun dan rumah saksi ANDES GHOBA CHANIAGO hunian Blok D No 19 di Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) memasuki rumah yang dihuni saksi RIA MARLINDA PAALLO Perumahan Citra Puri Majapahit Madiun Blok D 13, KARMAN dan HAERUL telah mengambil barang milik saksi RIA MARLINDA PAALLO antara lain 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon, 1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih (DPB) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK BJB, No rek : 010 598 865 6100, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). Kartu Kredit Citibank Vista, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB),Kartu Kredit Citibank Rewards, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit CIMB Niaga an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB) KTP an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM A an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM C, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Asuransi AVIVA an. saksi RIA MARLINDA PAALLO ALVARO PAALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY (DPB), Uang tunai Rp 3.000.000,-, .1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131ML model 81UE, serial number LR0BN3KM (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna biru (DPB),1 (satu) buah jam tangan merk Galaxy wacth warna hitam. dan mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian KARMAN dan HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi ANDES GHOBA CHANIAGO D-19 telah mengambil milik barang saksi ANDES GHOBA CHANIAGO antara lain .1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/0 (DPB). 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199 (DPB), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna hitam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085265366520 (DPB), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna merah dengan kapasitas 1 Tera 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin warna Silver- Gold (DPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah;

Ad.5. Yang dilakukan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 23.00, Terdakwa bersama temannya yakni KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) telah memasuki rumah yang dihuni oleh saksi RIA MARLINDA PAALLO tinggal dirumah hunian Blok D No 13 dan saksi ANDES GHOBA CHANIAGO tingggal dirumah hunian Blok D No 19 keduanya berpenghuni di Perumahan Citra Puri Majapahit Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan KARMAN (DPO) dan HAERUL (DPO) telah mengambil barang milik saksi RIA MARLINDA PAALLO antara lain 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon,1 (satu) pasang Sepatu merk ASICS dewasa warna putih (DPB) ATM BNI, No.rek : 090 689 2048, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK MANDIRI, No rek : 900 000 226 8804, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). ATM BANK BJB, No rek : 010 598 865 6100, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB). Kartu Kredit Citibank Vista, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB),Kartu Kredit Citibank Rewards, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Kredit CIMB Niaga an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Buku Tabungan Bank BJB, No rek : 0105988656100, an. saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB) KTP an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM A an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), SIM C, an saksi RIA MARLINDA PAALLO (DPB), Kartu Asuransi AVIVA an. saksi RIA MARLINDA PAALLO ALVARO PAALLO SANDEY, ALLONA MAELO PAALLO SANDEY (DPB), Uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- .1 (satu) buah Lap top Lenovo Yoga C640-131ML model 81UE, serial number LR0BN3KM (DPB), 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna biru (DPB),1 (satu) buah jam tangan merk Galaxy wacth warna hitam. dan mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian KARMAN dan HAERUL memasuki rumah yang dihuni saksi ANDES GHOBA CHANIAGO D-19 telah mengambil milik barang saksi ANDES GHOBA CHANIAGO antara lain .1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam model GT-E1205Y, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A6 warna Gold, dengan Imei 357931/09/373493/2 dan 357931/09/373493/0 (DPB). 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna putih, dengan Imei : 351907/10/045179/9 yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085263519199 (DPB), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Keystone 3, warna hitam, yang terpasang sim card Telkomsel dengan nomor panggil : 085265366520 (DPB), uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna merah dengan kapasitas 1 Tera 1 (satu) buah jam tangan merk Jack Que Martin warna Silver- Gold (DPB);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara tersebut diatas sesuai unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan yakni barang bukti berupa ; 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon, 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Ria Marlinda Paallo, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Ria Marlinda Paallo, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2205Y, 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/0 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9 yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Andes Ghoba Chaniago maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andes Ghoba Chaniago, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha MIO type 28D (AL 115S/MIO) warna putih tahun 2011 No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398, 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAYANTI Jl. Komud Supadio No. 114/ 72 Rt. 05/06 Bandung dan 1 (satu) kunci kontak motor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ATAS NAMA AWALUDIN BIN ABDULAH PDM- 09/MDN/Eoh.2/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ATAS NAMA AWALUDIN BIN ABDULAH PDM- 09/MDN/Eoh.2/03/2021 tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ria Marlinda Paallo dan saksi Andes Ghoba Chaniago;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara berlanjut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah doosh book laptop Lenovo Yoga C 640 -131 ML model 81UE ser0BN3KM;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIA MARLINDA PAALLO;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2205Y;
- 1 (satu) buah doosbook Handphone merk Samsung type A6 warna Gold dengan imei 357 931 /09/373 493 /2 dan imei 357 932 /09/373 493/0;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Samsung type Keystone 3 warna putih dengan imei 351 907 / 10/045179/9;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDES GHOBA CHANIAGO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha MIO type 28D (AL 115S/MIO) warna putih tahun 2011 No Pol D 4836 IN Nomor rangka : MH 328 D40 DBJ 254 748 Nomor Mesin 28D3254 398 ;
- 1 (satu) lembar STNK an. KURNIAYANTI Jl. Komud Supadio No. 114/ 72 Rt. 05/06 Bandung;
- 1 (satu) kunci kontak motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA ATAS NAMA AWALUDIN BIN ABDULAH PDM- 09/MDN/Eoh.2/03/2021 tanggal 8 Maret 2021;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H.,M.H dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H.M.H

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37